



Keamanan Digital dalam Perspektif Al-Qur'an: Kasus Kejahatan Phishing

Indah Siti Saidah^{1*}

¹ Pondok Pesantren Al-Amin Kota Tasikmalaya.

* Corresponding Author: indahstsaidah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Gangguan mental;
Kejahatan digital;
Penegakan hukum;
Tafsir sosial.

Article history:

Received 2024-05-09

Revised 2024-10-22

Accepted 2024-10-23

ABSTRACT

The threat of phishing that has been lurking in society lately has become a frightening spectre. Phishing is a criminal act in the digital world that must continue to be eradicated. The criminal act has a 3M impact, namely detrimental, damaging and hurtful. Phishing is included in fraud and theft. Such as savings, data, identity and others. One of the factors that phishing perpetrators do this is financial motivation or to gain profit. It is no wonder that many victims have felt losses of up to billions of rupiah. In fact, the Qur'an has warned and prohibited such methods. The following is a textual study based on the verses of the Qur'an on social ethics, especially by taking the case of phishing crimes. This study found that phishing is a social crime that must be eradicated by law enforcement.

ABSTRAK

Ancaman phishing yang mengintai masyarakat akhir-akhir ini menjadi momok yang menakutkan. Phishing menjadi tindakan kriminal dalam dunia digital yang harus terus diberantas. Aksi kejahatannya berdampak 3M yaitu merugikan, merusak dan menyakiti. Phishing sudah termasuk penipuan dan pencurian. Seperti tabungan, data, identitas dan lain-lain. Salah satu faktor pelaku phishing melakukan hal tersebut adalah motivasi finansial atau mendapatkan keuntungan. Tak ayal banyak korban yang merasakan kerugian hingga milyaran rupiah. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti dan melarang cara yang demikian. Berikut ini adalah kajian tekstual berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tentang etika sosial, terutama dengan mengambil kasus kejahatan phishing. Kajian ini mendapati bahwa phishing adalah kejahatan sosial yang harus diberantas dengan cara penegakan hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Phising merupakan bagian dari *cyber-crime* atau kejahatan digital. Ia termasuk tindakan penipuan yang dilakukan untuk memperoleh data pribadi seperti sandi atau kartu kredit, serta mengelabui korban dengan cara menyamarkan dirinya sebagai orang penting atau organisasi bisnis melalui pesan instan yang dikirimkan. Phising berasal dari Bahasa Inggris yaitu *fishing* yang artinya memancing. Dinamai phising karena dilakukan dengan cara memancing informasi data pribadi, sandi atau keuangan dari korban (Suharto & Kurniawan, 2020). Cara-cara ini terus berkembang hingga menjadi model memperoleh keuntungan dengan cara "tidak hal". Perkembangan transformasi digital yang semakin pesat membuat celah bagi para pelaku kejahatan digital dalam melakukan aksinya melalui pemanfaatan teknologi (Sitompul et al., 2024).

Kejahatan phising semakin marak terjadi dan semakin banyak memakan korban. Seperti halnya yang dialami oleh salah satu artis tanah air yang bernama Baim Wong. Ia menceritakan terkait kronologi kehilangan uangnya karena menjadi korban phising. Oleh seorang kurir paket yang mengirimkan bukti apk kepada ponselnya. Sehingga mengakibatkan bobolnya dana ke rekening kurir tersebut (CNN, 2023b). Kasus yang hampir sama juga dialami oleh korban lain yang dilakukan via *WhatsApp* dari tahun 2023 sampai saat ini. Berupa mengirimkan file

apk dengan berpura-pura menyebarkan undangan nikah, lowongan pekerjaan, kurir paket, tagihan internet, surat tilang elektronik, sampai modus panitia pemungutan suara (PPS) (CNN, 2024). Tak kalah dari itu modus penipuan yang mengatasnamakan Bank juga banyak terjadi dengan berkedok undian berhadiah. Korban diarahkan untuk mengisi nomor handphone, nomor kartu, saldo rekening, dan lain-lain (Indraini, 2024).

Kasus phising terus-terusan meningkat di Indonesia, tahun 2022 saja phising mencapai 34.622 kasus dan pernah menduduki posisi teratas sebagai negara yang menghosting situs phising (Rahman, 2022). Awal tahun 2023 pada kuartal pertama sudah mencapai 26.675 kasus dan pada bulan Maret perlima tahun terakhir laporan phising mencapai 69.117 kasus (Situmorang, 2023). Bersamaan dengan itu Bareskrim Polri menangkap 13 tersangka phising yang mengakibatkan kerugian 12 miliar dan memakan korban sebanyak 493 orang (CNN, 2023a).

Menanggapi hal tersebut, upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana phising masih belum maksimal dilakukan, dengan tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang hukum pidana phising. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital pada masyarakat menjadi penyebab utama seseorang mudah terkena phising (Hapsari & Pambayun, 2023). Terlihat dari data yang menunjukkan bahwa indeks literasi digital Nasional pada keamanan digital berada diposisi paling rendah yaitu 3,12 poin (Sinaga, 2023). Sehingga upaya edukasi pada masyarakat harus terus ditingkatkan agar kejahatan digital dapat dihindari (Hapsari & Pambayun, 2023). Tulisan ini akan membahas dampak negatif transformasi digital berupa phising yang bertujuan untuk mencegah kejahatan phising dengan peningkatan literasi digital.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

• 2.1. Potret Transformasi Digital

Revolusi 3.0 merupakan awal mula dari berkembangnya transformasi digital hingga saat ini (Seran Klau et al., 2023). Ibnu menyebutkan transformasi digital sebagai suatu proses perubahan teknologi terbaru yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia (Ananda, 2021). Definisi lain disebutkan Hasanah Hakim dkk bahwa transformasi digital ialah suatu keadaan dimana kemajuan teknologi yang semakin canggih memudahkan untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta kompetitivitas yang diadopsi oleh masyarakat dan organisasi (Mangkuanom et al., 2024). Penggunaan teknologi dalam transformasi digital meliputi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *Internet of Things* (IoT), *big data analytics*, dan *cloud computing* yang bertujuan untuk mengubah dan meningkatkan cara kerja organisasi, serta menjalin interaksi dengan pelanggan ditengah perkembangan digital (Erwin et al., 2023). Manusia tidak bisa terlepas dari tranformasi digital karena penguasaan teknologi di zaman sekarang dituntut dalam bekerja dan cara melaksanakan hidup (Seran Klau et al., 2023). Contoh transformasi yang sudah dilakukan beberapa bidang yaitu pemerintah melalui e-government, pendidikan melalui e-learning, perbankan melalui e-banking, bisnis melalui e-bisnis dan masih banyak lagi contoh yang lainnya (Danuri, 2019).

Perkembangan transformasi digital banyak memberikan manfaat dalam mendukung jalannya seluruh aktivitas manusia diantaranya yaitu: 1) Akses informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara secepat dan mudah dengan hadirnya berbagai jenis gadget; 2) Proses dalam bekerja yang semakin mudah dengan tumbuhnya inovasi yang didukung dari perkembangan teknologi digital; 3) Tersedianya media elektronik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan sumber pengetahuan; 4) Pengembangan pemanfaatan teknologi dan informasi sangat mendukung dalam meningkatkan sumber daya manusia; 5) Dalam bidang pendidikan tranformasi digital sangat membantu dalam meningkatkan kualitas belajar melalui suguhan media pembelajaran dan perpustakaan online; 6) Menghadirkan *platform* belanja online yang memudahkan dalam bertransaksi mencukupi kebutuhan barang dan jasa seperti *marketplace* yang banyak digunakan yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain (Indrayadi, 2023).

Dibalik kemanfaatan yang cukup luas cakupannya dalam berbagai hal. Transformasi digital juga memiliki kesenjangan di masyarakat yang harus siap untuk dihadapi. Pertama, sumber daya manusia. Transformasi digital memberikan dampak buruk terhadap kurangnya tenaga kerja yang diperlukan. Perusahaan atau organisasi lebih memilih menggunakan perkembangan teknologi dibanding merekrut tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, lebih efisien dan menghemat biaya produksi. Contohnya seperti pabrik industri kendaraan bermotor yang mulai tergantikan dengan transformasi digital berupa adanya mesin atau robot yang dapat menggantikan semua pekerjaan dengan hasil yang tidak kalah bagusnya dengan sumber daya manusia. Kedua, keamanan. Transformasi digital dalam menyuguhkan kecanggihan teknologi mengakibatkan adanya penyalahgunaan informasi pribadi yang rentan akan penipuan digital. Kedapatan sekarang banyak sekali modus penipuan online yang dilakukan oleh berbagai oknum mulai dari mengadakan survei, membuat kompetisi berhadiah dengan target mendapatkan korban. Bahkan modus penjualan barang asli dengan iming-iming diskon pantastis oleh *platform*

penjualan online pun dilakukan. Ketiga, persaingan yang tidak sehat. Kehadiran transformasi digital membuka pintu terjadinya monopoli persaingan dalam pasar antar sesama perusahaan. Tidak semua perusahaan mampu bersaing dalam mengambil pangsa pasar walaupun dimudahkan dengan kemajuan teknologi sehingga langkah salah yang diambil dengan memainkan persaingan yang tidak sehat (Hazmin & Wijayanti, 2022). Keempat, kecanduan gadget. Transformasi digital membuat dampak yang signifikan terhadap pola perilaku manusia. Mereka cenderung lupa waktu dan tidak menghiraukan lingkungan sekitar akibat keasikan bermain fitur gadget. Transformasi digital bukan saja mengubah gaya hidup manusia tetapi juga dapat mengubah cara berpikir dan cara pandang seseorang serta cara otak merespon perubahan dari kemajuan teknologi. Kecanduan teknologi mulai merambat dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Tawaran berbagai fasilitas yang disediakan di dalamnya membuat ia menjadi hal utama yang tidak bisa dilepaskan manusia (Danuri, 2019).

Setelah dampak positif dan negatif dari transformasi digital diuraikan di atas. Tulisan ini akan berfokus membahas terkait dampak negatif akan adanya kejahatan digital dalam bentuk phishing. Serta tinjauannya menurut Al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 29, al-Baqarah ayat 30, dan an-Nahl ayat 90. Teori yang digunakan dalam tulisan ini yaitu teori kognitif. Teori ini menyebutkan tentang cara individu memproses informasi dan membuat keputusan dari adanya interaksi (Wandani et al., 2023). Jika ditinjau dari aspek literasi digital, maka perwujudan dari teori ini dapat berupa adanya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman kejahatan phishing.

• 2.2. Sisi Gelap Dunia Digital

Ancaman phishing yang mengintai masyarakat akhir-akhir ini menjadi momok yang menakutkan (Saputra et al., 2023). Phishing menjadi tindakan kriminal dalam dunia digital yang harus terus diberantas. Aksi kejahatannya berdampak 3M yaitu merugikan, merusak dan menyakiti. Pertama, merugikan. Phishing sudah termasuk penipuan dan pencurian. Seperti tabungan, data, identitas dan lain-lain. Salah satu faktor pelaku phishing melakukan hal tersebut adalah motivasi finansial atau mendapatkan keuntungan (Dewantoro & Setiawan, 2023). Tak ayal banyak korban yang merasakan kerugian hingga milyaran rupiah (Nugroho et al., 2023). Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti dan melarang cara yang demikian. Termaktub dalam surah an-Nisa ayat 29; *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan dalam tafsir Al-Munir bahwa kata *bathil* dalam ayat tersebut memiliki dua makna. Pertama, bathil dengan makna semua cara yang ditentang oleh syariat. Kedua, *bathil* dengan makna memakan harta orang lain tanpa memberikan ganti. Dalam ayat ini Allah melarang orang beriman memakan harta orang lain dan diri sendiri dengan cara yang bathil. Maksud dari memakan harta sendiri dengan cara bathil yaitu memanfaatkan harta dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat atau melalui kemaksiatan. Bentuk dari harta bathil sendiri beragam seperti penipuan, riba, judi dan lain sebagainya (Az-Zuhaili, 2013). Oleh karenanya, unsur kehalalan dan keharaman harta harus benar-benar diperhatikan baik dari segi proses atau perolehannya. Beda halnya pelaku phishing yang sudah tidak memperhatikan hal tersebut sehingga membuat kerugian banyak orang.

Kedua, merusak. Phishing selain merugikan korban ia juga merusak data korban. Seperti merusak data sensitif, mengganggu operasional, bahkan merusak reputasi lembaga atau perusahaan (Ichsan, 2021). Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi manusia yang diciptakan di dunia ini sebagai khalifah bukan pengrusak, termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 30;

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Quraish Sihab menyebutkan dalam tafsir al-Misbah bahwa yang dimaksud dengan kata khalifah pada ayat ini ialah menggantikan atau yang datang sesudah ada sebelumnya. Artinya Allah menjadikan manusia sebagai wakil-Nya dimuka bumi ini dengan tujuan memberikan kehormatan dan menguji manusia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai kehendak-Nya. Bila mana ada manusia yang menyalahi aturan tersebut maka sudah keluar dari makna khalifah yang sesungguhnya (Shihab, 2011). Manusia harus sering mengingat akan tugasnya ditempatkan ke bumi. Dengan begitu ia akan tahu bahwa hidup di bumi ini memiliki tujuannya bukan hanya menjalankan hidup. Perilaku phishing yang merusak sudah keluar dari koridor manusia sebagai khalifah.

Ketiga, menyakiti. Kejahatan phising sangat berpengaruh terhadap dampak psikologis yang didapatkan korban. Ia akan merasakan khawatir, ketidnyamanan, cemas dan gangguan mental lainnya. Phising sudah menyakiti korban dengan tindakan kriminalnya yang merugikan dan merusak (Febriansyah et al., 2023). Padahal Allah memerintahkan manusia agar berlaku baik, terdapat di surah an-Nahl ayat 90; *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Hasbi Ash Shiddieqy dalam tafsir an-Nur menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan terkait perintah Allah Swt kepada manusia untuk berlaku adil, berbuat baik, serta memberikan pertolongan kepada kerabat. Allah juga melarang manusia berbuat keji, munkar, dzalim agar manusia bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupan apa yang diserukan-Nya. Sehingga mendatangkan ridho Allah serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat (Ash-Shiddieqy, 2000). Pelaku phising sendiri sudah melakukan tiga aspek yang dilarang oleh Allah yaitu perbuatan keji, munkar, dan zalim dengan tindakan yang merugikan, merusak serta menyakiti orang lain.

2.3. Upaya Penguatan Literasi Digital di Masyarakat

Faktor yang melatarbelakangi banyaknya korban kejahatan digital dalam bentuk phising dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait literasi digital. Tidak sedikit yang belum paham dan tahu akan teknik serta dampak dari adanya transformasi digital. Masyarakatpun banyak yang tidak menyadari bahwa kejahatan digital dapat mengintainya setiap saat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital sangat penting untuk dilakukan agar dapat membentengi masyarakat dari kejahatan digital (Sila & Taufik, 2023). Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan:

a. Pendampingan literasi digital

Mau tidak mau anak-anak *digital native* dari usia bella akan mengenal dan berinteraksi langsung dengan gadget. Mereka menggunakan gadget biasanya untuk bermain game, menonton animasi, dan lain sebagainya. Ada yang memang karena kebutuhan untuk belajar mengerjakan tugas sekolah. Tidak sedikit juga dari anak-anak yang sudah mengenal fitur gadget yang menyediakan media sosial berupa instagram, tiktok ataupun media sosial lainnya (Wiratmo, 2020).

Proses pendampingan literasi digital ini dilakukan oleh peran kedua orang tua. Dimulai dari memilih pola asuh yang efektif untuk anak dalam era digital saat ini berupa pola asuh demokratis dan authoritative. Merupakan pola asuh yang bukan mensterilkan anak dari adanya gadget tapi untuk menguatkan anak agar bisa berpikir kritis terhadap dampak positif dan negatif dari gadget. Orang tua dapat melakukan beberapa upaya dalam mengawasi anak saat menggunakan gadget seperti; membimbing dan menemani anak dalam penggunaan gadget, orang tua berusaha ada di dekat anak ketika menggunakan gadget, selalu bertanya apa yang dilakukan anak saat menggunakan gadget, memberikan batasan gadget pada anak, berusaha mengontrol data dan isi gadget anak, saat anak melakukan kesalahan tidak langsung memarahi tetapi memberikan hukuman dengan cara yang baik, menilai kemampuan anak seberapa tajam dalam mencerna hal baru, menyesuaikan lingkungan belajar yang diinginkan anak, senantiasa sabar dalam mendidik anak, serta orang tua bisa meluangkan waktu banyak bersama anak (Fatimah et al., 2021).

Peran orang tua dalam proses pendampingan literasi ini sangat membantu meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkembangan digital berupa gadget dan lain sebagainya. Dengan demikian, di era digital ini anak bisa mendapatkan pengawasan literasi digital dengan baik dari kedua orang tuanya (Lys Nur, 2022).

b. Edukasi literasi digital

Edukasi literasi digital yang dimulai dari sekolah harus terkoneksi dalam sistem belajar dan bisa terintegrasi dalam kurikulum. Dalam proses pengajaran digital guru perlu meningkatkan pengetahuan dan kreativitasnya, siswa juga perlu ditingkatkan keterampilannya, serta dalam pengembangan budaya literasi digital di sekolah kepala sekolah harus turut andil dalam memberikan fasilitas kepada guru dan tenaga kependidikan (Ginting et al., 2021). Kesadaran mengenai keamanan siber harus dibangun dari sedini mungkin dimulai dari tingkat sekolah dasar. Edukasi literasi yang dilakukan dari sekolah dasar menjadi pondasi yang sangat penting untuk penguatan literasi ketingkat selanjutnya yaitu SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Salah satu cara untuk menjegal fenomena kejahatan siber terutama dalam bentuk phising ialah dengan penguatan pendidikan yang mengedukasi sejak sedini mungkin (Yustisia et al., 2023).

Selain di lembaga formal, edukasi literasi digital juga harus terus ditingkatkan di lembaga non formal seperti halnya pesantren. Dengan adanya edukasi ini para santri bisa mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran terkait keamanan siber. Bukan saja santri, para pengajarpun ikut turut mengambil pengetahuan itu. Hal tersebut dapat membantu mereka menghadapi resiko siber dengan pemahaman dan kemandirian. Seiring berjalannya waktu serangan siber terus berkembang dan semakin kompleks. Pondok pesantren membantu santri dan staf

dalam menghadapi serangan siber di masa yang akan datang dengan pengetahuan dan keamanan siber. Edukasi keamanan siber berarti harus menjadi sistem pembelajaran yang berkelanjutan di pondok pesantren. Adanya edukasi literasi digital ini pondok pesantren dapat memasukkannya sebagai salah satu program dalam kurikulum mereka. Agar data, privasi, kegiatan pendidikan santri dan staf bisa terlindungi. Santri mendapatkan banyak manfaat dengan adanya edukasi dalam era digital terkait pentingnya privasi dan keamanan data. Tidak sekedar itu, edukasi keamanan digital juga lebih banyak manfaatnya daripada hanya mengenal serangan siber saja. Melahirkan bentuk tanggungjawab penggunaan teknologi di ranah pendidikan. Santri akan lebih sadar dalam mengenali ancaman siber berupa phishing, serangan DDoS, malware dan lain sebagainya. Membentuk para santri berinteraksi dengan dunia digital lebih bijak dan waspada (Maulana et al., 2023). Selanjutnya, edukasi literasi digital kepada masyarakat bisa dilakukan melalui sosialisasi atau webinar. Agar masyarakat bisa teredukasi terkait kejahatan phishing dan cara untuk menghindarinya tersebut pengetahuan masyarakat yang minim tentang keamanan siber (Fikri et al., 2022).

2.4. Regulasi Hukum yang Tegas

Regulasi hukum di Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang UU ITE dan UU PDP. Setelah ditinjau lebih lanjut, regulasi hukum tersebut Indonesia belum memiliki pengaturan khusus bagi tindak pidana phishing (Sutarli & Kurniawan, 2023). Oleh karenanya, tulisan ini ingin memberikan saran dan mendesak pemerintah agar:

- a. Membuat regulasi hukum yang lebih spesifik dari pemerintah tentang tindak pidana pelaku phishing (Ramadhanti et al., 2024).
- b. Melakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk melindungi data pribadi (Sutarli & Kurniawan, 2023).
- c. Melakukan evaluasi secara berkala bila diperlukan terkait perubahan peraturan perlindungan data pribadi oleh pemerintah (Sutarli & Kurniawan, 2023).

3. KESIMPULAN

Kejahatan phishing sangat berpengaruh terhadap dampak psikologis yang didapatkan korban. Selain merugikan korban ia juga merusak data korban. Seperti merusak data sensitif, mengganggu operasional, bahkan merusak reputasi lembaga atau perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi manusia yang diciptakan di dunia ini sebagai khalifah bukan pengrusak. Quraish Sihab menyebutkan dalam tafsir al-Misbah bahwa yang dimaksud dengan kata khalifah pada ayat ini ialah menggantikan atau yang datang sesudah ada sebelumnya. Artinya Allah menjadikan manusia sebagai wakil-Nya dimuka bumi ini dengan tujuan memberikan kehormatan dan menguji manusia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai kehendak-Nya. Bila mana ada manusia yang menyalahi aturan tersebut maka sudah keluar dari makna khalifah yang sesungguhnya. Manusia harus sering mengingat akan tugasnya ditempatkan ke bumi. Dengan begitu ia akan tahu bahwa hidup di bumi ini memiliki tujuannya bukan hanya menjalankan hidup. Prilaku phishing yang merusak sudah keluar dari koridor manusia sebagai khalifah. Kejahatan phishing sangat berpengaruh terhadap dampak psikologis yang didapatkan korban. Ia akan merasakan khawatir, ketidnyamanan, cemas dan gangguan mental lainnya. Phishing sudah menyakitkan korban dengan tindakan kriminalnya yang merugikan dan merusak.

Daftar Pustaka

- Ananda, I. (2021). Literatur Review: Implementasi Strategi Transformasi Digital Pada Organisasi Internasional. *Computer Based Information System Journal*, 9(1), 1–13.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 3*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Gema Insani.
- CNN, I. (2023a). *Bareskrim Tangkap 13 Tersangka Penipuan Link Phising, Korban 493 Orang*. CNN Indonesia.
- CNN, I. (2023b). *Kronologi Baim Wong Kena Phising via WA*. CNN Indonesia.
- CNN, I. (2024). *Daftar Modus Penipuan via WhatsApp Terbaru 2024*. CNN Indonesia.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Dewantoro, N. M., & Setiawan, D. A. S. (2023). Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 892–900.
- Erwin, E., Pasaribu, A. W., Novel, N. J. A., Thaha, A. R., Adhicandra, I., Suardi, C., Nasir, A., & Syafaat, M. (2023). *Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Fatimah, S., Parwati, L., Jannah, M., & Mahmudah, U. (2021). Peran Keterlibatan Orang Tua dalam Pengembangan Literasi Digital pada Anak Sekolah Dasar. *Prosiding SEMAI: Seminar Nasional PGMI*, 1, 586–595.
- Febriansyah, Z., Farisqi, M. R. A., Anindya, V., & Prihatini, L. (2023). Analisis Kasus Perusakan Data Kejaksaan Agung Ri (2021). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 308–319.
- Fikri, A. M., Pertiwibowo, B., Fachrureza, F., Fahri, M. I., & Setyorini, R. I. (2022). Edukasi Kepada Masyarakat Terkait Cara Menghindari Phishing Melalui Pengadaan Webinar. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 113–120.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2).
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman Cybercrime di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 1–17.
- Hazmin, G., & Wijayanti, A. (2022). Pendekatan Berbasis Phygital dalam Menjembatani Kesenjangan dalam Transformasi Digital. *International Journal of Community Service Learning*, 6(2), 159–166.
- Ichsan, L. O. M. (2021). Kajian Sosiologi Kriminal Terhadap Penanggulangan Cybercrime Melalui Phising. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 1(1), 39–48.
- Indraini, A. (2024). *Waspada Modus Penipuan Berkedok Undian Berhadiah, Bisa Sedot Rekening Bank!* Detikcom.
- Indrayadi. (2023). *Manajemen Kesehatan di Era Transformasi Digital*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Iys Nur, H. (2022). Peran Orang Tua Pada Pengenalan Literasi Digital Untuk Anak Usia Dini di Era Teknologi Digital. *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, 6, 101–110.
- Mangkuanom, H. H., Tarigan, T. A. N. B., Pratama, A., & Aulia, M. (2024). Transformasi Digital: Dampak dan Tantangan Teknologi Informasi di Era Modern. *Jurnal Kreasi Rakyat*, 2(1), 36–43.
- Maulana, M. R., Mufidah, N., Fitri, N. D., Ramadhan, R. B., Isa, R. A. W. Y., Hapitulung, S., & Sa'adah, T. (2023). Pengenalan dan Pemahaman Tentang Cyber Security di Pondok Pesantren Daarul Rahman III. *APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 265–270.
- Nugroho, H., Ihsan, M. N., Haryoko, A., Maarif, F., & Alifah, F. (2023). Edukasi Keamanan Digital Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Link Phising. *Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 104–111.
- Rahman, P. F. (2022). *Ada 34.622 Kasus Phising di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir*. DetikJatim.
- Ramadhanti, A. N., Tias, T. A., Lestari, E. D., & Hosnah, A. U. (2024). Cara Operasi Kejahatan Phising di Ranah Siber yang Diatur Oleh Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1299–1305.
- Saputra, A., Wijoyo, A., Pratama, M. R. A., & Rahman, R. (2023). Analisis Serangan Phising dan Strategi Deteksinya. *JRIIN: Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi*, 1(4).
- Seran Klau, A. B., Naben, K., & Kartini, R. (2023). Wajah Ganda Transformasi Digital. *SABER Jurnal Teknik Informatika, Sains, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 32–43.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Penerbit Lentera Hati.
- Sila, G. E., & Taufik, C. M. (2023). Literasi Digital Untuk Melindungi Masyarakat dari Kejahatan Siber. *KOMVERSAL*, 5(1), 112–123.
- Sinaga, T. M. (2023). *Literasi Keamanan Digital Rendah, Masyarakat Jadi Korban Penipuan*. Kompas.Id.
- Sitompul, F., Manik, A. P. P., Sinaga, C. D., Purba, A. T., & Satria, A. (2024). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Hukum Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 222–228.
- Situmorang, A. (2023). *Ini Jumlah Kasus Phising di Indonesia selama Kuartal Pertama 2023*. SindoNews.
- Suharto, B., & Kurniawan, A. B. (2020). Tindak Pidana Cybercrime bagi Pelaku Pemalsuan Data pada Situs E-Commerce (Phising). *JHP*, 17, 57–61.
- Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208–4221.
- Wandani, E., Sufhia, N. S., Eliawati, N., & Masitoh, I. (2023). Teori Kognitif dan Implikasinya Dalam Proses Pembelajaran Individu. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Wiratmo, L. B. (2020). Kompetensi Literasi Digital Orang Tua dan Pola Pendampingan Pada Anak dalam Pemanfaatan Media Digital. *Representamen*, 6(02).
- Yustisia, K. K., Winarsih, A. D., Lailiyah, M., Yudawardhana, A. N., Binatoro, A. S., & Arifah, Q. (2023). Edukasi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar Tentang Strategi Keamanan dan Manajemen Siber. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 135–147.